



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788  
PEKANBARU

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/PP.4/XII/2008/9077

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PEKANBARU**

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Bintang Cendekia  
Nomor / Tanggal : 26/BC/XI/2008, tanggal 5 November 2008

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA**  
**PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**  
**YAYASAN BINTANG CENDEKIA**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Lobak Simpang Wisma PGRI Panam  
Kecamatan : Tampan  
Kota : Pekanbaru  
Propinsi : Riau  
Akte Notaris : Lenny Guspidawati, SH, no.3, tanggal 4 Oktober 2004

**MENDIRIKAN**  
**TAMAN KANAK KANAK BINTANG CENDEKIA II**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Lobak Simpang Wisma PGRI Panam  
Kecamatan : Tampan  
Kota : Pekanbaru  
Propinsi : Riau  
Pembina : TK Negeri Pembina Kota Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2008 / 2009
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan.
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya kekelokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan Pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 15 Desember 2008.....

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN**  
**OLAHRAGA KOTA PEKANBARU**



**Drs. H. SYAHRIL MANAF**

Pembina Utama Muda NIP. 131407223